

RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

(MANAGEMENT PLAN)

PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER

A. Data Umum

Profil Perusahaan

Nama Pemegang PBPH	:	PT.UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
Jenis Kegiatan	:	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Multi Usaha Kehutanan
Alamat	:	
- Kantor Pusat	:	Jl. Kartini No. 26 Samarinda 75117 Telp. (0541) 742756, 748460 Fax. (0541) 205322, 739088
- Kantor Cabang	:	Jl. Dr. Sahardjo No. 181 A/B Tebet, Jakarta 12860 Telp. (021)8307679, 8308331 Fax. (021) 8311558
- Email	:	ptudit@yahoo.com
SK IUPHHK-HA/PBPH	:	
- Pejabat Penerbit	:	Menteri Kehutanan
- Nomor SK IUPHHK-HA	:	052/Menhut-II/2005
- Tanggal	:	23 Februari 2005
- Nomor SK PBPH	:	SK.774/MENLHK/SETJEN/HPL.0./9/2021
- Tanggal	:	16 September 2021
Luas Areal Kerja	:	±49.250 Ha

Lokasi

- Wilayah Kerja KPHP : Berau Barat – Berau Tengah
- Kabupaten : Berau
- Provinsi : Kalimantan Timur

SK Penetapan Areal Kerja

: -

Susunan Komisaris/Direksi

- Komisaris Utama : I Nyoman Suparta, SH, M.H
- Komisaris : Eddy Soetioso
- Direktur Utama : Ir. Hasanudin
- Direktur Produksi : Kaharuddin, S.Hut.
- Direktur Keuangan : Rusdi Soetioso, B.Sc.

Kepemilikan Saham

- Akte Notaris : Rini Fitriani, SH, M.Kn.
- Nomor : 03
- Tanggal : 20 Januari 2025
- Komposisi Saham :
 - a. PT. Synergy Indo Prima : 80%
 - b. Rusdi Sutioso : 20%

Permodalan

: PMDN

B. VISI DAN MISI

VISI :

Melaksanakan pemanfaatan hutan yang menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat hutan dari aspek produksi, lingkungan, dan sosial untuk mewujutkan hutan Indonesia yang sehat dan lestari.

MISI :

1. *Meningkatkan kinerja perusahaan menuju profesionalisme yang tinggi dan sehat dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten.*
2. *Mengolah hutan dengan prinsip kehati-hatian dan ramah lingkungan dengan melaksanakan pengaturan hasil hutan yang didasarkan pada kemampuan sumber hutan yang dikelola.*
3. *Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemanfaatan hutan secara lestari baik berdasarkan skema Kementerian Kehutanan Indonesia maupun skema Forest Stewardship Council (FSC).*

PENDAHULUAN

PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER (selanjutnya dapat disebut PT UDIT) adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pengelolaan hutan alam, dan telah berpengalaman dalam usahanya dari tahun 2005, yaitu sejak memperoleh ijin HPH dari Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.52/Menhut- II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 seluas ± 49.250 Ha yang terletak di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari sesuai visi dan misi perusahaan, telah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten, pada tahun 2016 Unit Manajemen PT UDIT telah dilakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) dengan skema mandatory yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peringkat kinerja yang dicapai oleh PT UDIT berdasarkan hasil penilaian tersebut termasuk dalam kategori "BAIK", sehingga mendapatkan sertifikat PHPL dari Lembaga Penilai PHPL yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kemudian pada tahun 2020 telah dilakukan re-sertifikasi PHPL Mandatory dan PBPH PT. UDIT mendapat penilaian kinerja "BAIK". Sehingga sertifikat PHPL masih tetap berlaku.

Pada tahun 2017 PT. UDIT telah mendapatkan sertifikat PHPL skema FSC menggunakan prinsip dan kriteria versi harmonisasi tahun 2013. (*FSC-STD-IDN-01-01-2013 Indonesia Natural Plantations and SLIMF (V.01-01, date 01 July 2013)*). Dan mendapatkan serifikat FSC yang berlaku sampai saat ini. Pada tahun 2022 akan dilakukan surveilen re-sertifikasi sertifiakt FSC menggunakan standar FSC versi terbaru tahun 2020. (*FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN*).

Upaya untuk mempertahankan sertifikat hutan lestari pada saat ini memiliki nilai yang sangat strategis, antara lain ditujukan untuk :

- 1) Memenuhi dan mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti memenuhi semua regulasi yang berlaku (legal compliance)
- 2) Membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar (komunitas lokal) dan para pekerja.
- 3) Mengelola sumberdaya yang dimiliki secara kompetitif dan berkelanjutan.
- 4) Membangun suatu sistem pengelolaan hutan yang bersifat proaktif terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- 5) Membangun image dan reputasi yang baik terhadap produk bersertifikat ramah lingkungan yang akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa pandangan positif dari para pihak (stakeholders).

Target dan Strategi Pencapaian Kebijakan

No	Target	Strategi
A	Kebijakan Kesehatan Keselamatan dan Lingkungan Kerja (SMK3L)	
1	Nihil Kecelakaan (<i>zero accident</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan P2K3, sosialisas program, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang K3. - Pengendalian bahaya kerja dengan pemasangan papan himbauan pada tempat kerja. - Menyediakan Alat Pelindung Diri
B	Kebijakan Sosial	
1	Terciptanya hubungan yang harmonis masyarakat dengan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan petugas kelola sosial yg mempunyai kemampuan komunikasi yg baik dengan masyarakat - Penyusunan program CSR
2	Peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat	- Kerjasama pola kemitraan kehutanan (perhutanan sosial)
3	Resolusi konflik	- Menjalin komunikasi dengan masyarakat dan mediasi oleh KPHP
C	Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lestari	
1	Terpenuhinya semua persyaratan aturan PHPL (Mandatory dan voluntary)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti dan melakukan update terkait aturan PHPL, baik mandatory (MenLHK) atau voluntary (FSC) - Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan karyawan sebagai pelaksana
2	Terjaminnya fungsi kelestarian produksi, ekologi dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi aturan kepada karyawan - Melaksanakan kegiatan sesuai SOP

3	Terpeliharanya ekosistem sebagai habitat bagi satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi lokasi konservasi - Melaksanakan kegiatan sesuai SOP - Pemasangan papan himbauan - Koordinasi dengan masyarakat dan aparat
D	Kebijakan Ketenagakerjaan	
1	Terpenuhinya semua aturan ketenagakerjaan	- Melakukan update aturan ketenagakerjaan nasional maupun yg ditentukan oleh ILO
2	Terjaminnya persamaan gender dalam kesempatan bekerja	- Penerimaan karyawan tanpa membedakan gender
3	Terpenuhinya kesempatan kerja dari masyarakat lokal sesuai kebutuhan	- Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sesuai kebutuhan dan kompetensi

Penataan Areal Kerja Sesuai Fungsi

No	Penataan Areal Kerja	Luas (ha)
A.	Kawasan Lindung/Areal Preservasi	
	a. Sempadan sungai	420
	b. Hutan Lindung	2.472
	c. Karst	105
	d. Mata Air	10
1	Swakelola	
	a Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
	1) Perlindungan Keanekaragaman hayati	
	- Buffer zone Hutan Lindung	3.175
	- Kawasan Pelestarian Plasna Nutfah (KPPN)	300
	- Kawasan Pengungsian Pelestarian Satwaliar (KPPS)	300
	- Lereng >40%	765
	2) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	
	Jumlah Kawasan Lindung/Areal Preservasi	7.547
B	Areal Produksi	
1	Swakelola	
	a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur TPTI	36.382
	1) Areal Tebangan	36.382
	b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
	1) Penanaman Kopi, Durian, Kakao dan Aren	223
	c Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
	1. Wisata Alam berupa air Terjun, <i>Camping Ground</i> , Hutan Pendidikan Taman Buah.	100
	2. Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	

	d. Sapras (jalan, TPK, BC, Persemaian dll)	450
	e. Petak Ukur Permanen (PUP)	400
	f. Tegakan Benih	200
	g. Persemaian	2
2	Kemitraan Konsesi Hutan Pola <i>Agroforestry</i>	
	a. Pemanfatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
	1. Penanaman Kakao, Kayu Laban	15
3	Kebun Sawit Masyarakat	1.837
C	Areal Penggunaan Lain (APL)	2094
Jumlah Areal Produksi		41.703
Jumlah Total Areal Kerja		49.250

1. KEGIATAN PERENCANAAN HUTAN

1.1 Tata Batas Areal Kerja

Rencana dan realisasi penataan batas areal kerja

Kegiatan penataan batas terdiri dari penataan batas sendiri dan batas persekutuan. Batas persekutuan merupakan batas wilayah kerja PBPH dengan areal kerja pemegang izin lainnya, sedangkan batas sendiri meliputi batas dengan Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain (APL) dan batas dengan Hutan Lindung. Setelah dilakukannya tata batas areal kerja selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum atas status areal kerja maka dilakukan proses pengukuhan. Pengukuhan batas areal kerja ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan.

1.2 Penataan Areal Kerja (PAK)

Dalam rangka pembuatan blok tahunan (blok RKT), akan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penataan batas blok dan batas petak permanen pada setiap petak/blok RKT
- 2) Pencatatan blok dan petak sebagai petak permanen dalam buku register petak
- 3) Pemancangan batas blok dan petak permanen berikut registernya sehingga risalah petak akan selalu tercatat dan berada pada posisi yang telah ditetapkan

Pengaturan blok tebangan tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi penutupan lahan yang tersedia
- 2) Potensi hutan
- 3) Aksesibilitas di lapangan, serta
- 4) Kondisi sosial masyarakat sekitar

1.3 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

Kegiatan ITSP dimaksudkan untuk memberikan dalam menyusun dan melaporkan kondisi tegakan dan informasi lainnya secara tertib dan benar yang meliputi jumlah batang dan folume sebagai dasar penentuan target produksi dan informasi kondisi lapangan sebagai acuan dalam perencanaan penebangan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuannya antara lain :

- 1) Memperoleh deskripsi tegakan (pohon komersial, pohon inti, pohon dilindungi, pohon induk) serta mengetahui posisi koordinat di lapangan.
- 2) Sebagai bahan untuk membuat perencanaan produksi yang meliputi LHC oleh Ganis Perencanaan Hutan, serta Peta Pohon untuk panduan operator/ Ganis Pemanenan Hutan dalam pembukaan wilayah hutan.

1.4 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Adalah kegiatan penyediaan sarana prasarana bagi kegiatan produksi kayu dan pembinaan hutan sesuai dengan kepentingannya selama periode pengelolaan hutan. Tujuan PWH adalah untuk menyiapkan jalan angkutan dan prasarana lain (jembatan, gorong-gorong, TPn dan lain-lain) dalam upaya untuk kelancaran angkutan produksi hasil hutan dari masing-masing blok tebangan dan mempermudah pengawasan serta pembinaan hutan. Prasarana sebagian besar sudah tersedia yang dibangun oleh unit manajemen pemanfaatan hasil hutan sebelumnya. Oleh karena itu prasarana yang sudah ada dan masih memungkinkan dimanfaatkan akan tetap dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan untuk prasarana yang belum ada akan dibangun secara bertahap sesuai tingkat keperluan dan perkembangan operasional di lapangan.

1. Prinsip: *Efisien, Efektif, Tertib dan Ramah Lingkungan.*
2. Perencanaan Yang Baik:
3. Rencana PWH dibuat berdasarkan peta blok RKT.
4. Rencana trase jalan angkutan dan jalan sarad dibuat berdasarkan peta kontur hasil ITSP.
5. Rencana lokasi *base camp*, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-lain dibuat sesuai kebutuhan dan keadaan lapangan.
6. Sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan PWH, maka Unit Manajemen PBPH telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja PWH berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
7. Rencana Kegiatan Kegiatan PWH harus dilandasi oleh perencanaan yang matang, di samping konsistensi.

1.5 Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana selama jangka pengelolaan hutan harus diperhitungkan dalam kegiatan perencanaan, karena berkontribusi dalam penentuan besarnya biaya produksi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain berupa base camp, kantor, bengkel, persemaian, TPK (hutan/antara), dan lain sebagainya. Mengingat sebagian besar sarana dan prasarana tersebut saat ini telah tersedia, sebagian kegiatan di bidang pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Pengadaan sarana dan prasarana baru akan dilakukan bila keberadaannya memang dibutuhkan atau sarana dan prasarana yang ada sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. PEMBINAAN HUTAN

2.1 Pengayaan dengan Sistem SILIN

Jenis kegiatan penanaman yang dilakukan adalah rehabilitasi untuk tempat-tempat terbuka dan pengayaan pada tempat- tempat yang kurang memiliki permudaan alam.

- 1) Penanaman adalah suatu kegiatan yang mencakup pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, distribusi bibit, penanaman dan pemeliharaan pada tahun berjalan.
- 2) Penanaman rehabilitasi adalah kegiatan penanaman pada bidang – bidang kosong di dalam kawasan hutan agar setiap bidang hutan yang kosong tersebut dapat cepat tertutup vegetasi, sehingga dapat mengurangi tingkat erosi dan meningkatkan produktivitas lahan atau kawasan.
- 3) Pengayaan adalah kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan yang kurang cukup mengandung permudaan jenis niagawi dengan tujuan untuk memperbaiki komSOPisi jenis, penyebaran pohon dan nilai tegakan.

2.2 Pemeliharaan Tahun Berjalan

- a. Untuk memastikan bahwa tanaman hasil kegiatan rehabilitasi dapat tumbuh dengan baik, maka perlu dilakukan pemeliharaan dengan tujuan membebaskan tanaman dari tumbuhan pengganggu dan memberikan kesempatan kepada tanaman untuk tumbuh serta berkembang dengan baik.
- b. Jenis kegiatan yang dilakukan pada pemeliharaan tahun berjalan meliputi penyulaman bagi tanaman yang mati, penyiangan/pembebasan dan pada kondisi tertentu dapat juga dilakukan pendangiran serta pemupukan.
- c. Kegiatan pemeliharaan pada tahun berjalan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
- d. Mencatat semua hasil kegiatan pemeliharaan dalam buku atau register penanaman dan buat laporannya.

2.3 Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit adalah kegiatan untuk mempersiapkan kebutuhan bibit yang diperlukan bagi kegiatan penanaman pengayaan dan rehabilitasi tanah kosong serta untuk keperluan penyulaman. Tujuan kegiatan pengadaan bibit adalah untuk mempersiapkan bibit yang dibutuhkan dan sehingga dapat memenuhi kualifikasi baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas dan dalam waktu yang tepat, asal bibit dari biji, cabutan dan stek.

2.4 Pembebasan Pohon Binaan

- 1) menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di petak kerja;
- 2) membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing; dan
- 3) membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan.

3. KEGIATAN PRODUKSI

Dalam kegiatan pembalakan pohon berpedoman pada Teknik ramah lingkungan RIL, Pelaksanaan RIL merupakan keharusan untuk menerapkan SFM atau pengelolaan hutan lestari. Penerapan RIL akan memenuhi kriteria dan indikator penilaian SFM atau pengelolaan hutan lestari. Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Penebangan, Arah rebah pohon, dan Penyaradan menggunakan system ramah lingkungan.

Tata Usaha Hasil Hutan

Setiap hasil hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan hutan wajib dilakukan Penatausahaan

Hasil Hutan (PUHH). PUHH tersebut meliputi pencatatan dan pelaporan antara lain:

- 1) Rencana produksi (RKT)
- 2) Realisasi Produksi (LHP), meliputi hasil penebangan, pengukuran, pengujian dan penandaan
- 3) Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui SIPUHH

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.

4. KELOLA SOSIAL

Pada dasarnya prinsip kelestarian sosial mencakup lima kondisi, yang dapat diformulasikan dalam bentuk aksi strategis sebagai berikut :

- 1) Menghormati atau mengakui eksistensi kawasan yang merupakan/digunakan sebagai ruang kehidupan/penghidupan masyarakat lokal;
- 2) Mempertahankan peran masyarakat lokal dalam pengendalian (baca: kontrol) atas sumberdaya hutan yang diusahakan;
- 3) Menjaga keberlangsungan aktifitas/tradisi sosio-kultural masyarakat lokal berkaitan dengan sumberdaya hutan;
- 4) Membuka ruang/kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat/berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengusahaan sumberdaya hutan; serta
- 5) Menghindar dan/atau menyelesaikan secara manusiawi berbagai interaksi sosial yang bersifat disosiatif (merugikan) berkaitan dengan pengusahaan hutan dan keberadaan/kepentingan masyarakat lokal.

5. Kelola Lingkungan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Periode 2022-2031

No	Komponen Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Periode Pelaksanaan
----	---------------------	--	-----------------	---------------------

A.	Kawasan Lindung			
1	Sempada Sungai dan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak merusak sempadan sungai dan mata air - Penandaan tata batas (rintisan dan cat) - Pemasangan papan nama, himbauan, larangan 	Sungai didalam areal kerja	Terus menerus
2	Kawasan Plasma Nutfah (KPPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Penandaan tata batas (rintisan dan cat) - Pemasangan papan nama, himbauan, larangan - Patroli/pengamanan dan penyuluhan - Kerjasama dengan LSM dan institusi 	KPPN	1 kali/tahun
B.	Fisik – Kimia	-		
1	Erosi dan Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman Rehabilitasi bekas tebang - Perencanaan Trase jalan - Pembuatan bangunan penahan longsor/tebing 	Areal bekas tebang (bekas jalan sarad, Tpn), tebing jalan,	2022 - 2031
C.	Biologi	-		
1	Struktur dan komposisi tegakani	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem pemanenan yang meminimalkan kerusakan tegakan tinggal (RIL) - Meningkatkan kualitas rencana pembuatan jalan dengan memanfaatkan teknologi degital (interpretasi citra resolusi tinggi/SPOT) dan peralatan ukur yang mempunyai ketelitian tinggi. - Pembuatan jalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat - <u>Pelatihan tenaga kerja</u> 	Blok RKT, Jalan Sarad	2022 - 2031
2	Satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan keberadaan pohon pakan satwa - Monitoring dan pengawasan terhadap habitat dan populasi satwa dilindungi - Pengawasan perburuan - Pemasangan papan larangan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh areal kerja - KPPN, KPPS, koridor satwa - Seluruh areal kerja 	2022 - 2031
D	Sosekbud			

1	Sosial Ekonomi			
	a. Kesempatan kerja,	- Meningkatkan Jumlah dan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal	Desa –desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031
	b. Pendapatan Penduduk	- Pelaksanaan Kelola Sosial - Peningkatan kapasitas Lembaga (Koperasi Desa)	Desa –desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031
2	Sosial Budaya	- Pengembangan Adat dan Budaya - Bantuan Sarana pendidikan, olah raga dan kesehatan	Desa –desa di dalam dan di sekitar areal IUPHHK	2022 - 2031

b. Rencana Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan pemantauan lingkungan di lapangan mengacu pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

No	Komponen Lingkungan	Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kegiatan	Periode Pelaksanaan
A.	Kawasan Lindung			
1	Sempada Sungai dan Mata Air	- Identifikasi flora dan fauna untuk mengetahui jenis vegetasi, kualitas habitat, keanekaragaman. - Ada tidaknya gangguan & pengerusakan/perambahan - Kondisi tutupan tajuk	Sungai didalam areal kerja	Terus menerus
2	Kawasan Plasma Nutfah (KPPN) dan KPPS	- Pengamatan secara visual secara langsung - Analisa vegetasi dengan metode kuadran untuk mengetahui keanekaragaman flora. - Identifikasi dengan metode transek untuk mengetahui keanekaragaman fauna - Patroli/pengamanan dan penyuluhan	KPPN, KPPS	1 kali/tahun
B.	Fisik – Kimia	-		
1	Erosi dan Sedimentasi	Pengambilan sampel / analisa: - Tingkat erosi tanah - Kualitas air (fisik, kimia, biologi) - Keanekaragaman plankton dan benthos - Tingkat kepadatan tanah sebelum dan sesudah	Areal bekas tebang (bekas jalan sarad, Tpn), tebing jalan,	2022 - 2031
C.	Biologi			

1	Struktur dan komposisi tegakan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampling dan analisa vegetasi dengan metode kuadran untuk mengetahui kerapatan struktur tegakan, perubahan kerapatan, potensi tegakan dan dominasi jenis - Patroli/pengawasan 	Blok RKT bekas tebangan	2022 - 2031
2	Satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> - Sampling metode transek untuk mengetahui dan memonitor kelimpahan dan keanekaragaman jenis satwa, aves, dan orangutan - Patroli/pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh areal kerja - KPPN, - KPPS - koridor satwa 	2022 - 2031
D.	Sosekbud	<ul style="list-style-type: none"> - Survey, wawancara untuk memonitor (SIA): - Perubahan kesempatan kerja dan berusaha - Perubahan pendapatan masyarakat dan pekerja 	- Desa sekitar areall kerja	

6. Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Pengembangan sistem pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan perlu mencakup strategi pada level management internal dan memastikan sistem ini dapat dijalankan dan diterima dengan mudah oleh pelaksana ditingkat tapak.

Penyusunan rencana kegiatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko kerja didalam lingkup areal kerja PT.Utama Damai Indah Timber. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari rencana tersebut kemudian disusun program kerja K3 sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut :

No	Sasaran Target	Program	Waktu	Kewenangan
1.	Kecelakaan Nihil (Zero Accident)	Pemantauan rutin dan Pengendalian serta evaluasi Kondisi Tidak Aman Tindakan Tidak Aman di tempat kerja	- tiap bulan	P2K3
		Pemantauan dan evaluasi rutin pada alat/mesin/instalasi/ bahan/ material berbahaya	- tiap bulan	P2K3
		Pengendalian pekerjaan bahaya/resiko tinggi dengan izin kerja khusus		
		Pengendalian bahaya secara visual di tempat kerja (tanda, label, rambu dan poster)		
		Menyediakan sarana dan prasarana K3 termasuk Alat Pelindung Diri (APD)	-tiap tahun, situasional	P2K3

2.	Tidak Ada Penyakit Akibat Kerja	Perbaikan sanitasi dan lingkungan kerja yang sehat ditempat kerja	Tiap bulan	U/P
		Pemeliharaan tempat kerja dan sarana tempat kerja yang nyaman bagi tenaga kerja	Tiap tahun , situasional	U/P
		Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Tenaga Kerja	Selama operasi	U/P
3.	Memenuhi Semua Baku Mutu dan Ambang Kuantitas Aspek Lingkungan	Pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional Perusahaan secara rutin/berkala.	Tiap tahun, (sebelum dan setelah operasi RKT)	Lingkungan
		Melakukan pengelolaan aspek dampak lingkungan operasional Perusahaan	Tiap tahun	Lingkungan, Binhut
4.	Pembinaan Pengetahuan dan Kesadaran K3 seluruh Tenaga Kerja	Memberi pelatihan K3 sesuai dengan resiko pekerjaan Tenaga Kerja	Tiap Tahun	P2K3
		Menyediakan pelatihan kompetensi sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan svarat-svarat K3 di tempat kerja	Tiap tahun sesuai kebutuhan	P2K3

7. High Conservation Value Forest (HCVF)

Hutan bernilai konservasi tinggi/HBKT (*High Conservation Value Forest/HCVF*) adalah suatu areal hutan yang memiliki satu atau lebih nilai konservasi tinggi. Nilai Konservasi Tinggi (NKT) adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini.

NKT 1	Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	<p>1.1. Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi</p> <p>1.2. Spesies hampir punah</p> <p>1.3. Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup</p>
-------	---	---

NKT 2	Kawasan Bentang Alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	<p>2.1. Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami</p> <p>2.2. Kawasan yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)</p>
NKT 3	Kawasan yang mempunyai Ekosistem langka atau Terancam Punah	
NKT 4	Kawasan yang menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	<p>4.1. Kawasan atau ekosistem penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir</p> <p>4.2. kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi</p>
NKT 5	Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal	
NKT 6	Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal	

8. Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry

Kemitraan Konsesi Hutan adalah kerja sama produktif antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan masyarakat di dalam/sekitar areal kerja. Skema ini bertujuan meminimalisir konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kelestarian hutan melalui kolaborasi pengelolaan Berdasarkan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) wajib melakukan kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk meningkatkan ekonomi warga, menyelesaikan konflik, dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dalam hal ini PBPH PT. Utama Damai Indah Timber telah merevisi dokumen Rencana Kerja skema Multi Usaha Kehutanan dan saat ini sedang berproses kegiatan kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal kerja. Jenis tanaman yang rencana dimitrakan yaitu Kopi, Kakao, Arean, dan MPTS.

9. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan dalam multiusaha kehutanan adalah kegiatan mengoptimalkan potensi ekosistem hutan seperti penyerapan karbon, wisata alam, dan tata air tanpa merusak fungsi utamanya. Dalam hal ini PBPH PT Utama Damai Indah Timber Telah mencamkan dalam dokumen rencana kerja RKUPH skema Multi Usaha Kehutanan yaitu Pemanfaatan wisata alam berupa air terjun, Camping Ground, Hutan Pendidikan dan Taman Buah serta penyerapan dan/atau penyimpanan carbon dalam mendukung program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.